



P U T U S A N

Nomor 472/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Mini Market, tempat tinggal di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Daging , tempat tinggal di Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 472/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 18 Maret 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1431 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/065/II/2010 tanggal 22 Februari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda selama 1 minggu;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa/dijodohkan oleh orang tua. Dan sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat hanya berkenalan lewat sms saja dan itupun dalam kurun waktu yang singkat. Karena Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa/Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing bahkan Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri;
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2010, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah orang tua Peggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Peggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Peggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Peggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan relaas panggilan masing-masing tanggal 24 Maret 2014 dan 07 April 2014,

3

Putusan Nomor 472/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya Penggugat yang hadir, maka Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dilaksanakan, sedang Penggugat bersikeras menghendaki perceraian;

Bahwa dimuka persidangan oleh Ketua Majelis telah dinasihatkan kepada Penggugat untuk bersabar dengan tujuan damai mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil walaupun telah ditempuh dengan berbagai cara yang patut, yang kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan surat gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 126/065/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 22 Februari 2010 (**bukti P**);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi ke -I**, umur 21 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu dan Tergugat suaminya ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan yang selayaknya dilakukan oleh suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan yakni sekitar bulan Februari 2010 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis, pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena terpaksa/dijodohkan oleh orang tua. Karena Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/ saling diam/tidak saling tegur sapa/Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing bahkan Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri ;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari tahun 2010, dimana Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi ke -II**, umur 38 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan dan Tergugat suaminya ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan yang selayaknya dilakukan oleh suami isteri ;

5

Putusan Nomor 472/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan yakni sekitar bulan Februari 2010 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis, pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena terpaksa/dijodohkan oleh orang tua. Karena Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/ saling diam/tidak saling tegur sapa/Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing bahkan Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri ;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari tahun 2010, dimana Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg untuk menghadap dan dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui dalil gugatan cerai dari Penggugat, maka dengan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang mediasi, mengingat pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, maka untuk mengupayakan perdamaian sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang termuat dalam duduknya perkara, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan Penggugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan Penggugat, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka telah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, karena adanya faktor perkawinan Penggugat dan Tergugat diijodohkan orang tua masing-masing, karenanya sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis, dimana pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai. Dan sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat hanya berkenalan lewat sms saja dan itupun dalam kurun waktu yang singkat. Karena Pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa/Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing bahkan Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah sekitar empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor perkawinan Penggugat dan Tergugat diijodohkan orang tua masing-masing, akibatnya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, seharusnya Tergugat memberikan perhatian, kasih sayang dan bertanggung



jawab atas kelangsungan dalam rumah tangga, sehingga harus dinyatakan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya lebih maslahat dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *al-Anwar* Juz II, halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينة.

“Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”

dan dalil fiqh dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karya al-Sayyid Sabiq, juz 2, halaman 433, Penerbit Dar al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi: Kairo, 1996 M, yang diambil sebagai pendapat Majelis bahwa:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلقاً بائناً.

“Jika gugatan Penggugat dapat dibuktikan di depan Majelis Hakim dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat atau adanya pengakuan Tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya penderitaan yang dialami oleh Penggugat dan Hakim pula tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak itu, maka Majelis Hakim dibolehkan menjatuhkan talak ba'in kepada Penggugat".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **verstek**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 316.000,-** (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. Fathurrachman, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	225.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)